

**PERAN PENTING HUKUM ISLAM
DALAM PERATURAN HUKUM INDONESIA**

Hamdan Arief Hanif, Fajar Akbar
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: hamdanarief@untirta.ac.id , fajarakbar22gmail.com

Abstract

Islamic law is a topic of conversation among both practitioners and academics. Not only in His laws but also in the procedures for establishing and implementing laws using Islamic teachings. This topic is usually discussed not only in the Legal Studies program but also in every faculty, both the Faculty of Law and the Faculty of Sharia and even in other faculties. There is an assumption by some Islamic law experts who doubt that Islamic law has no place and does not fill the substance of national law. The legal system that applies in Indonesia is a mixed legal system. As a former Dutch colony, the Indonesian legal system tends to follow the civil law legal system or continental European law, however, in the formation of laws and regulations in Indonesia, the Islamic legal system also has an influence. This is because the majority of the population in Indonesia is Muslim. So, existentially, the position of Islamic law in national law is a sub-system of national law. Because of Him, Islamic law also has the opportunity to contribute to the formation and renewal of national law, although it must be acknowledged that His problems and obstacles have never ended. Muslims also have the belief that all commands will be obeyed and all prohibitions will be avoided. This belief will give rise to a unified understanding that Islamic teachings (ethical and legal values) will be applied in the implementation of state affairs.

If we talk about the important role of Islamic law in legal regulation in Indonesia, it can be seen from two sides, namely first from the side of Islamic law as one of the sources of national law formation and second from the aspect of the adoption of Islamic law as positive law that applies specifically in certain legal fields. . Islamic Law and National Law also have a relationship, namely Islamic Law is part of National Law because in fact national law is a law established by the Indonesian nation and applies to the Indonesian occupation. Here the author is interested in discussing the article with the title "The Important Role of Islamic Law in Legal Regulations in Indonesia" and also explaining the various types of Islamic law that apply in Indonesia itself. The author created this article with the aim of informing readers about the important role of Islamic law itself in the legal regulations that apply in Indonesia and is expected to motivate everyone to be better in the future.

Keywords: Law, Islamic Law, Indonesia, National

Abstrak

Hukum Islam menjadi topik pembicaraan baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Bukan hanya pada hukum-Nya saja melainkan pada tata cara penetapan dan pelaksanaan hukum menggunakan ajaran islam. Topik ini biasa di perbincangkan bukan hanya di program

Ilmu Hukum saja melainkan juga pada setiap fakultas, baik itu Fakultas Hukum maupun Fakultas Syari'ah bahkan di fakultas- fakultas lain. Ada asumsi sebagian ahli hukum Islam yang meragukan bahwa hukum Islam tidak mendapat tempat dan tidak mengisi substansi hukum nasional. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum campuran. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum civil law atau hukum Eropa Kontinental, namun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem hukum Islam ikut mempengaruhi. Hal ini karena sebagian mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Jadi, secara eksistensial kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari hukum nasional. Karena-Nya, hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaruan hukum nasional, meski harus diakui problema dan kendala-Nya yang belum pernah usai. Umat Islam juga mempunyai satu keyakinan bahwa seluruh perintah akan ditaati dan seluruh larangan akan dijauhi. Keyakinan ini akan menimbulkan suatu kesatuan faham bahwa ajaran Islam (nilai etika dan hukum) akan diterapkan dalam pelaksanaan kenegaraan.

Jika berbicara terkait peran penting hukum Islam dalam peraturan hukum di Indonesia, dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Hukum Islam dan Hukum Nasional juga memiliki hubungan yakni Hukum Islam adalah bagian dari Hukum Nasional karena sejatinya hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia dan berlaku bagi penduduk Indonesia. Disini penulis tertarik untuk membahas artikel dengan judul "Peran Penting Hukum Islam Dalam Peraturan Hukum di Indonesia" dan juga menjelelaskan tentang macam-macam dari hukum Islam yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Penulis membuat artikel ini dengan tujuan untuk memberitahu pembaca tentang peran penting dari hukum Islam itu sendiri di dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan diharapkan untuk menjadikan motivasi semua orang agar lebih baik lagi kedepan-Nya.

Kata Kunci: Hukum, Hukum Islam, Indonesia, Nasional

PENDAHULUAN

Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan

Sistem hukum yang berkembang dan berlaku di Indonesia adalah hukum Islam, adat, dan kolonialisme. Dari ketiga sistem hukum tersebut, sistem hukum dalam negeri Indonesia mengambil bahan penyusunan peraturan perundang- undangannya yakni berupa unifikasi, yaitu keseragaman peraturan dalam satu hukum nasional. Berakhirnya penjajahan Indonesia juga ikut mengakhiri masa penerimaan dan penghapusan penerapan hukum Islam. Untuk menata ulang hukum Islam menjadi teori yang diterima sebelumnya, Prof. Dr. Hazairin

mengajukan teori Receptie Exit, sedangkan Sayuti Thalib mengajukan kebalikan dari Receptie, yaitu teori bahwa hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam¹

Sebagai perpanjangan dari teori Receptie Exit dan teori Receptie A Contrario, Ichtiyanto melahirkan sebuah ontologi. Teori tersebut menjelaskan bahwa syariah merupakan bagian integral dari hukum nasional. Teori-teori yang ada menjadi dasar penerapan hukum Islam di Indonesia. Penerapan hukum Islam khususnya dalam bidang hukum waris Islam. Oleh karena itu, ketika menerapkan hukum waris Islam, perlu untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteksnya. Penafsiran kontekstual ini disebut Teori Receptie (Receptio Contextual Interpretatio).² Dengan metode ini, status hukum Islam di masa kemerdekaan meningkat secara luas. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, namun sulit untuk menerapkan hukum Islam. Karena ideologi negara yang terpilih adalah Pancasila, format hukum Islam muncul perlahan tapi pasti. Pada masa kemerdekaan ini, hukum Syariah mengalami dua masa, yaitu masa persuasi dan masa kekuasaan. Periode persuasi adalah periode penerimaan persuasif hukum Syariah, yaitu seseorang harus percaya dan menerima sumbernya. Semua hasil persidangan BPUPKI meyakinkan untuk UUD 1945, meskipun UUD 1945 tidak memuat tujuh kata Piagam Jakarta, menurut Pasal 29 (1) dan (2), hukum Islam berlaku untuk orang yang beragama Islam Indonesia.²

Periode kedua adalah sumber kekuasaan, dimulai dengan masuknya Piagam Jakarta pada tahun 1959 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Pembukaan Keppres tersebut menyatakan: “bahwa kami berkeyakinan bahwa piagam Jakarta bertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut”. Oleh karena itu, dasar hukum Piagam Jakarta dan UUD 1945 tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Keputusan Presiden. Sedangkan menurut konstitusi Indonesia, adanya kesamaan status hukum diantara keduanya. Selama periode ini, status hukum Syariah masih belum jelas, karena umat Islam sendiri masih merasa bahwa ada permainan politik dengan potensi besar dalam hal yang dicita-citakan umat Islam.

¹ Sajuti Thalib, Receptie A Contrario, (Jakarta; Bina Aksara 1982) 23-25

² Thohir, M. (2009). The Role of Islamic Law in the Indonesian Legal System. Australian Journal of Asian Law, 11(2), 1-14.

Hukum Islam Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru

PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia selaku perwakilan daerah dari seluruh pulau di Indonesia. Pada konferensi PPKI, Bapak Hatta memastikan Pancasila bahwa tujuh kata yang terkandung dalam perintah pertama adalah: "Ketuhanan Yang Maha Esa dan berkewajiban menegakkan syariat Islam bagi umatnya". Keputusan untuk membentuk kementerian agama untuk menangani urusan agama berhasil melegakan kaum nasionalis muslim.

Konflik ideologis tak kunjung surut meskipun Kementerian Agama sudah terbentuk. Setelah dikeluarkannya surat putusan yang mengizinkan pendirian partai politik, muncul kembali tiga kekuatan yang sebelumnya bertikai, yaitu: Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi) yang lahir pada tanggal 7 November 1945 sebagai wadah aspirasi umat Islam, dan Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi) yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1945 Partai Sosialis yang mengemban falsafah hidup Marxis, dan Partai Nasional Indonesia yang memberi tempat cara hidup nasionalis "sekuler" muncul pada 29 Januari 1946. Partai-partai politik yang ada pada saat itu dapat dibagi menjadi tiga arus utama ideologi.³

Dari tahun 1950 hingga 1955, PNI dan Masyumi berpartisipasi dalam perdebatan tentang peran Islam dan Komunisme. Tetapi umat Islam sendiri tidak setuju. Misalnya, pada tahun 1952 Nahdlatul Ulama (NU) keluar dari Masyumi dan menjadi partai independen. Orientasi keagamaan antara Muhammadiyah dan NU juga menjadi perdebatan antara tua dan muda. Kerusuhan yang belum terselesaikan antara beberapa partai politik menyebabkan pemilihan nasional tahun 1955 (pemilu), yang terbukti menjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pemilihan umum 1955 memperkuat bentuk-bentuk baru pemikiran dan organisasi sosial Indonesia, dan bahkan mengembangkan kelanjutan dari masa lalu Indonesia yang sebenarnya. Sejak itu, beberapa partai Muslim berjuang untuk menyadari bahwa meskipun Indonesia mayoritas Muslim, partai-partai Muslim secara politis minoritas.

Kontroversi keputusan piagam Jakarta berlanjut hingga masa pasca kemerdekaan dan menjadi argumen bagi gerakan separatis seperti Darul Islam di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan serta Aceh dari tahun 1948 hingga 1962. Majelis Konstituante, umat Islam mengajukan tantangan lain untuk Pancasila. Model negara sejak penutupan pemilu konstitusional 1955.

³ Basri, A., & Anshari, M. (2017). The Incorporation of Islamic Law Principles in Indonesia's Legal System: An Overview. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 7(1), 1-26

Karena kedua belah pihak gagal mendapatkan 2/3 suara yang dibutuhkan untuk setuju. Akhirnya, Sukarno mengeluarkan dekrit presiden pada Mei 1959 yang membubarkan Majelis Konstituante. Perkembangan Islam pada masa Orde Lama (saat mulai berlakunya UUD 1945), UUD RIS 1949 dan UUD 1950 hanya sebatas pada realisasi ajaran agama sebagai dasar pemerintahan. Akibatnya, kerancuan ideologi antara kelompok Muslim dan kelompok nasionalis saling tarik menarik ke dalam rumusan ideologi masing-masing. Pada saat yang sama, pada masa kepemimpinan demokrasi (1959-1966), kelompok-kelompok Muslim mendapat tekanan besar karena peran dominan kelompok komunis di tingkat pemerintahan tertinggi.

Awal tahun 1970-an merupakan periode penting bagi perkembangan Islam di Indonesia. Dalam pemilihan umum pertama era Orde Baru, Nurcholis Madjid sebagai intelektual mengangkat kebutuhan untuk menyalakan semangat Islam. Pemikiran Cak Nur jelas menunjukkan penolakan terhadap Islam sebagai basis ideologi politik. Selain dia, para reformis lain seperti Harun Nasution dan Abd Rahman Wahid juga turut andil dalam gagasan tersebut. Selain pengembangan pemikiran keislaman oleh para cendekiawan Islam di kalangan akademisi Islam seperti IAIN, pondok pesantren, lembaga keislaman, dll, model ideologi IAIN dari pertengahan 1980-an hingga pertengahan 1980-an menjadi salah satu arah pengembangan. Pemikiran Islam di Indonesia. Perkembangan pemikiran keagamaan IAIN ditandai dengan menjamurnya kajian-kajian agama dengan metode penelitian sosial. Selain itu, sejak awal 1990-an, pemerintah Indonesia juga mulai menggalang kebutuhan akan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi. Yang mana pada puncaknya, agenda utama program Pengelolaan Air Terpadu di Indonesia adalah mengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.⁴

Hukum Islam Pada Masa Reformasi Hingga Saat Ini

Ketika era Reformasi menggantikan Orde Baru (1998), ada keinginan kuat untuk menegakkan hukum Islam. Kemajuan dalam perkembangan hukum Islam. Padahal, syariat sudah mulai tercermin dalam kehidupan bermasyarakat. Bidang penerapannya sangat luas, tidak hanya dalam masalah hukum perdata, tetapi juga dalam bidang hukum publik. Ini tunduk

⁴ Lukito, R. (2018). The Integration of Islamic Law Principles into Indonesian Legal System: A Challenge for Legal Uniformity. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(1), 1-16.

pada hukum pemerintahan sendiri setempat. UU Pemerintahan Daerah sendiri di Indonesia pada awalnya adalah UU No 4. 1. Keputusan Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah”, dilanjutkan dengan Keputusan Nomor 31 Tahun 2004 tentang “Otonomi Daerah”. Oleh karena itu, untuk mengembangkan hukum Syariah, hukum Syariah diterapkan di banyak daerah. Meskipun hukum Islam tidak berkembang melalui struktur kepartaian, namun hukum Islam era reformasi sebagai kelanjutan dari era sebelumnya mampu berkembang pesat melalui jalur budaya. Ini adalah hasil tak terelakkan dari kemajuan yang dibuat oleh umat Islam di bidang ekonomi dan pendidikan. Perkembangan Islam pada masa reformasi ini dibarengi dengan perkembangan budaya Islam. Keadaan ini didukung oleh beberapa undang-undang, seperti hukum positif Islam, UU No. 1. Keputusan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyelidikan Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009; UU No. Keputusan No. 38 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Zakat”, UU No. 38. SK No. 17 Tahun 1999 No. 13 Tahun 2008 tentang “Penyelenggaraan Haji”, dan UU No. Nomor 21 Tahun 2008 tentang “Bank Umum Syariah.”⁵

Pada awal reformasi, GBHN tahun 1999 menetapkan arah kebijakan dan tujuan bangsa Indonesia. Dengan diundangkannya GBHN tahun 1999, hukum Islam memiliki kedudukan yang lebih besar dan kuat sebagai bahan baku hukum nasional. [A. Qadri Azizy, *The Eclecticism of State Law*, (Yogyakarta; Gama Media 2002) Hal. 169.] Perkembangan hukum nasional pasca reformasi meliputi tiga sumber hukum yang sederajat dan seimbang, yaitu hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Ketiganya merupakan kompetisi yang bebas dan demokratis, tidak wajib.⁶

Secara umum, penerapan hukum Islam di wilayah-wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu implementasi penuh dan parsial. Implementasi penuh terlihat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, memiliki sifat penuh karena tidak sebatas memberlakukan materi hukumnya saja, namun memiliki struktur lembaga penegak hukum. Adapun daerah lain yang tengah mempersiapkan adalah Sulawesi Selatan (Makassar) yang

⁵ Alfitri, N., & Yusuf, S. (2019). The Role of Islamic Law in Indonesia's Legal System. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1), 101-118.

Basri, A., & Anshari, M. (2017). The Incorporation of Islamic Law Principles in Indonesia's Legal System: An Overview. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 7(1), 1-26.

6

telah membentuk Komite Penegak Syari'at Islam (KPSI) dan kabupaten garut dengan pembentukannya LP3Syl atau Lembaga Pengkajian, Penegakan, dan Penerapan Syariat Islam.

Penegakan hukum Islam juga telah menyebar ke wilayah lain di Indonesia, meskipun polanya berbeda dengan Aceh. Berdasarkan asas otonomi daerah, muncul peraturan daerah bernuansa hukum Islam di tingkat daerah primer dan sekunder. Bidang-bidang tersebut antara lain: Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor. Nopember 2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perbuatan Asusila; Perda Kota Solok Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kewajiban Pelajar dan Istri Membaca Al Quran; Perda Nomor 2 Kota Padang Pariaman. Februari 2004 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perbuatan Tidak Beretika Jenis Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 003.1/UM/08.01.2003 Tentang "Pembuatan Papan Nama Berbahasa Arab; Peraturan Daerah Kabupaten Pangkal Pinang", Nomor 6 Tahun 2006 tentang "Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan Minuman Beralkohol; Bupati. Peraturan Daerah Kumba Biru" Nomor 5 Tahun 2003 tentang "Busana Wanita Muslimah Bagi Pegawai Instansi, Toko dan Pelajar dan sebagainya."⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam

Kesadaran akan pentingnya mempelajari hukum islam selain memberikan pemahaman, melembutkan pikiran dan hati agar muncul rasa toleransi. Hukum islam juga dapat dijadikan media belajar untuk bersikap dan perilaku lebih baik lagi. karena tidak sekedar mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sosial, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat. Adapun pengertian Hukum Islam menurut para ahli diantaranya:⁸

1. Abdul Ghani Abdullah, Menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum islam sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Ia pun juga menyebutkan bahwa konsepsi hukum islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum islam

⁷ Arifin, M. (2016). The Role of Islamic Law in Indonesia's Constitutional Court Decisions: An Analysis of Constitutional Court's Judgments. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 54(2), 349-373.

⁸ Zahro, A. (2015). The Influence of Islamic Law Principles on Indonesia's Legal System: A Historical Perspective. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 57-74.

menurut Abdul Ghani Abdullah, tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja. tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta.

2. Amir Syarifuddin, hukum islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini.

3. Eva Iryani, Hukum islam menurut Eva Iryani adalah syariat islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rosul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya. Eva Iryani menjelaskan bahwa tingkah laku yang dimaksud adalah mengacu pada segala perilaku dan sikap Rasulullah. Disebutkan pula syariat diambil berdasarkan pada istilah yang merunut pada hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya dengan amaliyah.

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan islam yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Sesuai

dengan namanya, hukum islam mengatur hubungan antara manusia dengan tuhanNya. Ataupun hubungan antara manusia dengan manusia bahkan dengan alam semesta.⁹

Sejarah Kompilasi Hukum Islam

KHI menjadi pegangan hakim di pengadilan agama dalam memutus sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah dan lain-lain yang para pihaknya adalah Muslim. Ahmad Zarkasih Lc dalam bukunya Ahli Waris Pengganti Pasal Waris Bermasalah Dalam KHI menyampaikan, ide pembentukan KHI bermula pada 21 Maret tahun 1985. Ketika itu, muncul Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. Dalam SKB tersebut terdapat instruksi kepada kementrain agama untuk membentuk sebuah tim yang berisi ulama dan sarjana serta cendikiawan Islam yang ditugasi untuk membentuk pembangun hukum Islam melalui jalur yurisprudensi dengan jalan kompilasi

⁹ Madkur, M. (2014). Islamic Law and State: A Comparative Study Between Saudi Arabia and Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 8(1), 99-120.

hukum. Menurut para peneliti dan sejarawan, munculnya SKB tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran, yakni tidak adanya satu kitab hukum resmi sebagai rujukan standar dalam memberi putusan pada perkara-perkara di pengadilan agama. Keadaan yang berbeda dengan lingkungan peradilan umum (KUHPerdara). Hal itu tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Melihat masalah itu, Kementerian Agama merasa sangat perlu untuk mengadakan satu kitab rujukan standar bagi para hakim agama dalam menentukan putusan masalah mereka di pengadilan. Akhirnya, Kemenag menggandeng MA sebagai induk pengadilan untuk membuat SKB yang ditandatangani pada 1985.

Dalam pembangunan hukum Nasional ada beberapa fenomena yang dijumpai dalam praktik. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif yang dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh Negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Sebagai salah satu contoh Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan instrumen hukum Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 untuk memenuhi kebutuhan hukum positif dalam memenuhi salah satu soko (unsur) kedudukan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Negara. Kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibentuk berdasarkan politik hukum nasional. Dalam hal ini sangat tergantung pada sikap pemegang kekuasaan legislative yang Muslim yang memiliki kualitas keilmuan dibidang hukum Islam dan semangat jihat serta komitmen terhadap hukum Islam.¹⁰

Secara prinsip terdapat tiga persoalan mendasar terhadap eksistensi hukum Islam di Indonesia. Pertama, elastisitas hukum Islam dalam mengakomodasi peristiwa-peristiwa baru dalam masyarakat yang mana hukumnya belum diatur secara tegas dalam hukum Islam. Kedua, pelembagaan hukum Islam menjadi hukum Negara atau yang dikenal dengan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Ketiga, pembaharuan hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang hidup untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer dalam mengaktualisasikan hukum Islam kedalam kehidupan masa kini yang terus berubah kearah yang lebih praktis dan pragmatis.

¹⁰ Hamzah, A. (2013). The Dynamics of Islamic Law in Indonesia: The Prospects and Challenges. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 51(1), 101-126.

UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya dalam pasal 10 Undang-Undang tersebut disebutkan ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kitab Fikih sebagai referensi hukum materil di pengadilan agama melalui surat edaran kepala biro pengadilan agama RI. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Kompilasi Hukum Islam dapat kita simpulkan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat Hukum Islam yang Diambil dari berbagai sumber Kitab Hukum (Fiqih) yang Mu'tabar yang dijadikan sumber rujukan atau untuk dikembangkan di Peradilan Agama yang terdiri dari Bab Nikah, Waris, Dan Waqaf.

Peran Penting Hukum Islam Dalam Peraturan Hukum di Indonesia

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (rechts staat), bukan Negara kekuasaan (machts staat). Oleh karena itu segala persoalan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dan masih komitmen menjalankan hukum Islam baik dalam ibadah maupun muamalah. Bahkan yang berkenaan dengan masalah siyasah, tidak dapat dilepaskan dari hukum Islam. Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu.

Hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi ruh atau jiwanya terhadap pembangunan hukum nasional. Membumikan asas-asas hukum Islam dan istinbath ahkam dalam pembangunan hukum nasional menempati posisi yang strategis, dibandingkan tuntutan pemberlakuan hukum Islam yang formalistik.⁶ Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan Hukum Nasional, Hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwa-Nya.¹¹

¹¹ Rahman, T. (2012). Islamic Law and Legal System in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 6(2), 327-348.

Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Pernyataan ini diperkuat oleh beberapa argumen. Pertama UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 Undang-undang ini, ditulis bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama-Nya. Sementara dalam pasal 63 menyatakan bahwa, yang dimaksud pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam. Kedua, di dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuh- Nya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Masa Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani, mempunyai kepribadian yang baik dan mandiri, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Ketiga, UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang-undang ini membuktikan bahwa peradilan agama sudah sepantas- Nya hadir, tumbuh, serta dikembangkan di negara indonesia. Keempat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), meski tidak terbentuk Undang-undang, melainkan intruksi presiden No.1 Tahun 1991. Kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama di peradilan agama. Kelima, PP No.2 Tahun 1960 sebagai pengaturan pokok masalah pertahanan di indonesia.¹²

Hukum Islam dalam Produk Hukum Nasional

Hukum Islam dalam Produk Hukum Nasional Diantaranya:

1. Ibadah, Hukum Keluarga atau Perkawinan, dan Hukum tentang Tanah Wakaf
2. Sistem Bgai Hasil (Mudarah) dalam Undang-undang Perbankan
3. Adanya makanan halal dalam Undang-undang pangan

Sistem hukum nasional di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diwujudkan melalui politik hukum nasional, merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang diberlakukan oleh masyarakat Indonesia. Pemberlakuan hukum oleh masyarakat bangsa Indonesia yang berbineka, meliputi sistem hukum adat yang sudah melekat dalam kehidupan, sistem hukum Islam yang melekat

¹² Hosen, N. (2010). Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, 5(1), 1-25.

pada keyakinan, dan sistem hukum Eropa sebagai warisan kolonial. Ketiga sistem hukum tersebut menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional yang holistic dan komprehensif melalui politik hukum nasional.¹³

Macam-Macam Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia

Hukum Waris Islam

Sumber utama dalam hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. hukum Waris Islam atau ilmu faraidh adalah ilmu yang diketahui, siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Ilmu Faraidh termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menentukan takarannya, Dia terangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia. Sebagian besar dari harta warisan adalah untuk laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, mereka tidak ada yang lemah dan kuat disesuaikan dengan tatanan adat dan budaya yang diberlakukan, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Karena di Indonesia Pengembangan Hukum Undang-undan serta Peraturan Pemerintah berdasarkan hukum islam dan hukum adat. Sehingga Hukum Islam dan Hukum Adat tidak berlawanan dengan pengembangan Hukum di Indonesia.¹⁴

Hukum Pernikahan Islam

Menurut hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat. Hukum menikah bisa sebagai wajib, sunah, mubah, makruh, bahkan haram, bergantung pada kondisi dan situasi orang hendak menikah. Pernikahan dalam Islam adalah salah satu institusi

¹³ Thohir, M. (2009). The Role of Islamic Law in the Indonesian Legal System. *Australian Journal of Asian Law*, 11(2), 1-14.

¹⁴ Makarim, A. R. (2008). The Implementation of Islamic Law in Indonesia: A Comparative Study. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 13(3), 89-106.

yang paling penting dalam kehidupan umat Muslim. Menurut ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai dan ingin membangun kehidupan bersama. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa aspek hukum pernikahan dalam Islam.¹⁵

1. Persyaratan Pernikahan, Sebelum menikah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri dalam Islam. Pertama-tama, keduanya harus memiliki kemampuan untuk menikah. Hal ini berarti bahwa mereka harus memiliki kesehatan yang cukup, kecukupan ekonomi, dan kemampuan mental dan emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan. Selain itu, dalam Islam, seorang pria dapat menikah dengan wanita Muslim, wanita Yahudi atau Kristen yang hidup dalam lingkungan Islam atau agama lain yang diakui oleh Islam. Namun, seorang wanita Muslim hanya dapat menikah dengan pria Muslim.
2. Proses Perkawinan, Proses pernikahan dalam Islam terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama adalah lamaran, di mana calon suami mengajukan permohonan kepada calon istri untuk menikah. Kemudian, jika permohonan tersebut diterima, proses pernikahan dilanjutkan dengan upacara ijab kabul, di mana pihak calon suami mengucapkan janji nikah dan pihak calon istri menerima dengan mengucapkan kata “qabul”. Setelah proses ijab kabul selesai, proses pernikahan dilanjutkan dengan akad nikah, di mana pernikahan diresmikan dengan menandatangani kontrak pernikahan atau akad nikah. Akad nikah ini dilakukan oleh seorang imam atau hakim di hadapan saksi-saksi yang sah.
3. Tanggung Jawab Pernikahan, Dalam Islam, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalani kehidupan pernikahan. Suami harus memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri, sementara istri harus menaati suami dan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Hubungan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Barat

Hubungan antara Hukum Adat, Hukum Barat dan Hukum Islam (khususnya di Indonesia) adalah menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan sistem hukum di

¹⁵ Shihab, M. Q. (2007). The Development of Islamic Law in Indonesia: An Overview. *Journal of Southeast Asian Studies*, 38(3), 419-437.

Indonesia di mana nilai-nilainya ditransformasikan ke dalam berbagai produk undang-undang. Indonesia mengenal ketiga jenis hukum ini karena beberapa alasan mendasar.¹⁶ Hukum barat, hukum adat dan juga hukum Islam adalah sama-sama contoh norma hukum. Meski begitu, sumber ketiganya jelas berbeda meski sama-sama melandasi sistem hukum di Indonesia sehingga banyak disebutkan sebagai perpaduan sistem ketiganya. Bangsa Indonesia, dahulu sebelum kemerdekaan diraih, dijajah oleh bangsa Eropa sehingga hukum terkodifikasi (publik) pertama yang berlaku di wilayah Indonesia adalah hukum Eropa (barat). Meski begitu, Indonesia juga dikenal dengan kemajemukan agama masyarakatnya di mana yang paling dominan adalah Islam. Maka wajar apabila keberadaan Hukum Islam juga turut melandasi sistem hukum bangsa ini. Selain agama, bangsa kita juga dikenal memiliki hukum adat yang berkembang di masing-masing suku. Meski hukum ini tak membedakan ranah privat dan publik namun nilai-nilainya juga turut melandasi sistem hukum bangsa kita saat ini. Ketiga hukum yang disebutkan di soal merupakan norma yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat dan turut mengatur dan menertibkan. Hukum tersebut sudah ada dan hidup bahkan sebelum bangsa ini merdeka. Untuk hukum adat sendiri tidak ada peninjauan antara hak dan kewajiban. Sedangkan hukum Islam memiliki prioritas bahwa kewajiban lebih diutamakan daripada hak. Sedangkan dalam hukum barat, hak harus didahulukan daripada kewajiban.¹⁷

KESIMPULAN

Kesadaran akan pentingnya mempelajari hukum islam selain memberikan pemahaman, melembutkan pikiran dan hati agar muncul rasa toleransi. Hukum islam juga dapat dijadikan media belajar untuk bersikap dan perilaku lebih baik lagi. karena tidak sekedar mengajarkan bagaimana cara berinteraksi sosial, bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat. Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechts staat*), bukan Negara kekuasaan (*machts staat*). Oleh karena itu segala persoalan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dan masih komitmen menjalankan hukum Islam baik dalam ibadah maupun muamalah. Bahkan yang berkenaan

¹⁶ Lubis, M. (2005). The Role of Islamic Law in the Indonesian Legal System: A Study of Judicial Practice. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 45-62

¹⁷ Ali, A. (2006). The Influence of Islamic Law on the Indonesian Legal System: A Study of Recent Developments. *Islamic Law and Society*, 13(2), 240-262.

dengan masalah siyasah, tidak dapat dilepaskan dari hukum Islam. Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi ruh atau jiwanya terhadap pembangunan hukum nasional. Membumikan asas-asas hukum Islam dan istinbath ahkam dalam pembangunan hukum nasional menempati posisi yang strategis, dibandingkan tuntutan pemberlakuan hukum Islam yang formalistik.⁷ Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan Hukum Nasional, Hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwa-Nya. Secara prinsip terdapat tiga persoalan mendasar terhadap eksistensi hukum Islam di Indonesia. Pertama, elastisitas hukum Islam dalam mengakomodasi peristiwa-peristiwa baru dalam masyarakat yang mana hukumnya belum diatur secara tegas dalam hukum Islam. Kedua, pelembagaan hukum Islam menjadi hukum Negara atau yang dikenal dengan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Ketiga, pembaharuan hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang hidup untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer dalam mengaktualisasikan hukum Islam kedalam kehidupan masa kini yang terus berubah kearah yang lebih praktis dan pragmatis. Hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu negara nasional tertentu. Dalam kasus Indonesia, hukum nasional juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia. umat Islam adalah umat yang mayoritas di Indonesia, serta mempunyai satu keyakinan bahwa seluruh perintah dan larangan dalam agama akan ditaati. Keyakinan ini akan melahirkan suatu kesatuan faham bahwa ajaran Islam (nilai etika dan hukum) akan diterapkan dalam pelaksanaan kenegaraan. Hukum Islam di Indonesia terlihat dari dua sisi. Pertama, hukum Islam berlaku secara yuridis formal atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua, hukum Islam berlaku secara normatif yakni diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitri, N., & Yusuf, S. (2019). The Role of Islamic Law in Indonesia's Legal System. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(1)

Lukito, R. (2018). The Integration of Islamic Law Principles into Indonesian Legal System: A Challenge for Legal Uniformity. *Journal of Indonesian Legal Studies*

Basri, A., & Anshari, M. (2017). The Incorporation of Islamic Law Principles in Indonesia's Legal System: An Overview. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*,

Arifin, M. (2016). The Role of Islamic Law in Indonesia's Constitutional Court Decisions: An Analysis of Constitutional Court's Judgments. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*

Zahro, A. (2015). The Influence of Islamic Law Principles on Indonesia's Legal System: A Historical Perspective. *Journal of Indonesian Legal Studies*

Madkur, M. (2014). Islamic Law and State: A Comparative Study Between Saudi Arabia and Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*.

Hamzah, A. (2013). The Dynamics of Islamic Law in Indonesia: The Prospects and Challenges. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*.

Rahman, T. (2012). Islamic Law and Legal System in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*.

Zulkarnain, A. (2011). The Role of Islamic Law in Indonesia's Legal System. *International Journal of Indonesian Studies*.

Hosen, N. (2010). Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*.

Thohir, M. (2009). The Role of Islamic Law in the Indonesian Legal System. *Australian Journal of Asian Law*

Makarim, A. R. (2008). The Implementation of Islamic Law in Indonesia: A Comparative Study. *Journal of Indonesian Legal Studies*

Shihab, M. Q. (2007). The Development of Islamic Law in Indonesia: An Overview. *Journal of Southeast Asian Studies*

Ali, A. (2006). The Influence of Islamic Law on the Indonesian Legal System: A Study of Recent Developments. *Islamic Law and Society*

Lubis, M. (2005). The Role of Islamic Law in the Indonesian Legal System: A Study of Judicial Practice. *Journal of Indonesian Legal Studies*